

PEMBENTUKAN –

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 1/2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022, PP No. 60 Tahun 2008, Perpres No. 55 Tahun 2012, Permenpan RB No. 60 Tahun 2012, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan 13 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, dan PKPU No. 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.